

# BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 05/IG/IV/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 15 APRIL 2016 – 15 JULI 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1) UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

**DITERBITKAN BULAN APRIL 2016** 

DIREKTORAT MEREK

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

## INDIKASI GEOGRAFIS BRM 05/IG/IV/A/2016 DIUMUMKAN TGL 15 APRIL 2016 – 15 JULI 2016

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	27 Maret 2014	IG.00.2014.010	GRANA PADANO	

Jakarta, 25 April 2016 Kepala Seksi Publikasi

( Nanang Kostaman, SH )

### DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

#### **NOTA DINAS**

Yth

: Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Dari

: Tim Ahli Indikasi Geografis

Nomor

: 05/TA16/W/2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal

: Hasil Pembahasan Permohonan Pendaftaran

Indikasi Geografis Grana Padano

Tanggal

: | | April 2016

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Grana Padano yang diajukan oleh Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano melalui konsultan Andromeda, BA., SH., tanggal 09 Desember 2014 dengan nomor agenda IG.00.2014.0000010. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah dilakukan pembahasan dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 11 April 2016, terhadap Buku Persyaratan Grana Padano dimaksud.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat tersebut, bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Grana Padano dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis

Ketua.

Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan:

Direktur Jenderal HKI



#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

# FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Nar	na Pemohon :	Consorzio per la Tutela Padano	per la Tutela del Formaggio Grana		Tanggal Penerimaan: 2 7 MAR 2015					
Ala			Giugno 8, Fraz. San Martino della 25015 Desenzano del Garda BS, Italy		4.00·2014.010					
Tele No. E-m		- -								
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS										
Mela	alui Perwakilan D	iplomatik / Konsultan l	HKI							
Nam Alan										
Nam Alam	a Konsultan HKI nat	: AMR PAF	<ul><li>: Andromeda, B.A., S.H.</li><li>: AMR PARTNERSHIP, Gandaria 8 Lt. 3, Unit D, Jl. Sultan Iskandar Muda,</li></ul>							
Nom										
NAMA I	NDIKASI-GEOGF	AFIS: GRANA PADA	NO							
JENIS E	BARANG/PRODU	K : KEJU			-					
Bersan	na ini kami lampi	kan <sup>2)</sup> :		<b>&gt;</b>						
a.	a. Buku Persyaratan				_X					
b.	<ul> <li>Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.</li> </ul>				X					
C.	Nama masyarak	at/lembaga yang diwakili								
d.	Surat kuasa khu diplomatik	n	X							
e.	e. Bukti pembayaran				X					
f.	X									

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan Pemohon / Kuasa<sup>9</sup>

ANDROMEDA, B.A., S.H.

### Label Indikasi-geografis 3)



#### Keterangan :

- Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
- 2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
  - (b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,......
- 3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

#### ABSTRAK GRANA PADANO

Produksi keju GRANA PADANO D.O.P. dimulai dengan susu sapi mentah dari sapi yang diperah dua kali sehari dan yang, dengan pengecualian susu yang digunakan untuk Grana Padano dari Trento - Trentingrana tidak memanfaatkan dispensasi yang tersedia berdasarkan peraturan kesehatan yang berlaku mengenai jumlah total sel somatik bakteri. Susu harus dikumpulkan dalam waktu dua puluh jam sejak perahan pertama. Susu dari sapi yang dinyatakan oleh otoritas yang ditunjuk berada di luar lingkup Peraturan EU 3950/92 atau tambahan dan perubahan berikutnya tidak dapat digunakan untuk GRANA PADANO D.O.P.

Bahan makanan untuk sapi perah berbahan dasar pakan ternak segar atau tersimpan, hijau, atau diawetkan, yang diberikan ke sapi perah dalam masa menyusui, masa kering, dan sapi perah dara berusia lebih dari 7 bulan.

Makanan sapi perah berbahan dasar pakan ternak yang diperoleh dari peternakan rumahan atau bisnis peternakan dalam batas wilayah produksi GRANA PADANO D.O.P., sebagaimana ditetapkan dalam klausul 3. Dalam ransum harian, tidak kurang dari 50% bahan kering harus diberikan berupa hijauan segar, dengan rasio hijauan/pakan ternak hingga bahan kering tidak kurang dari 1. Setidaknya 75% bahan kering hijauan dalam ransum harian harus berasal dari bahan makanan yang diproduksi di wilayah produksi susu keju GRANA PADANO D.O.P.

Wilayah produksi dan pemarutan untuk GRANA PADANO D.O.P, meliputi propinsi Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Turin, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantua hingga kiri Po, Milan, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padua, Rovigo, Treviso, Venice, Verona, Vicenza, Bologna hingga kanan Reno, Ferrara, Forli Cesena, Piacenza, Ravenna, dan Rimini.

Dengan acuan semata-mata pada produksi susu, wilayah produksi juga mencakup seluruh wilayah otoritas lokal Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice, dan Trodena di propinsi otonomi Bolzano.